



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/ Kep.144..Disdik/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD ARMILA PKBM AL-ISTIQOMAH selaku penyelenggara PAUD ARMILA Nomor : 06/10-PKBM-AL-ISTIQOMAH/2011 tanggal 05 April 2011.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Mangunreja Nomor :421.2/06/UPTD.05/2011 Tanggal 5 April 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD       | : ARMILA   |
| Jenis Program           | : KELOMPOK BERMAIN   |
| Nama Penyelenggara PAUD | : ZENAL MUTAQIN,S.Pd   |
| Nama Pengelola PAUD     | : NUNUNG ARMILA  |
| Alamat                  | : KP JOGLO DESA MARGAJAYA<br>KEC.MANGUNREJA<br>KAB.TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Mei 2011 s.d 31 Mei 2012.



- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 31 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



BERSIH: MOH ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.  
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Mangunreja